

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hampir 80 tahun umur negara Indonesia setelah dibacakannya teks proklamasi, sejarah panjang sebelum masa penjajahan hingga dimulainya penjajahan, kemudian sampai pada hari dimana Indonesia bebas dari cengkaman colonial Belanda dan Jepang (Raharjo, 2021). Indonesia dengan segala keunikannya, dimulai dari susunan geografis wilayah, kultur masyarakat yang majemuk, hingga sumber daya yang melimpah baik itu diatas bumi maupun di dalam bumi menjadi anugerah yang patut disyukuri (Widodo, 2011). Realita kehidupan dari waktu ke waktu akan selalu berkaitan, masa kini merupakan kelanjutan masa lalu, kemudian masa yang akan datang merupakan kelanjutan dari masa kini. Berkaca pada masa lalu, para leluhur yang sudah terbiasa dengan berbagai macam perbedaan menjadikannya modal awal untuk membentuk bangsa yang besar (Suryatni, 2019).

Perlu diketahui bahwa pemahaman terhadap sejarah yang terjadi di Indonesia, khususnya pada saat masa - masa mempertjuangan kemerdekaan, merebutnya hingga mempertahankannya akan menyebabkan adanya rasa patriot yang menjadika sebuah keyakinan dalam menghadapi zaman modern dengan teknologhi yang menjelma menjadi sebuah peradaban yang harus dihadapi yang akan membawa dampak yang baik maupun yang buruk terhadap generasi penerus bangsa (Sumawijaya & Berantas, 2015).

Maka dari itu, walaupun latar belakang masing - masing individu yang berbeda, jika tumbuh dengan persamaan nasib atau pengalaman yang telah dilalui, maka akan terbentuk menjadi suatu bangsa yang mempunyai keinginan untuk hidup bersama (Kusumawardani, 2004) Akar - akar sejarah

yang kemudian membentuk bangsa bangsa harus dibekali dengan pemikiran bahwa nasionalisme merupakan keharusan sebagai pengabdian tertinggi suatu bangsa terhadap negara (Ikhsan, 2015). Dalam hal ini, perasaan yang menggambarkan cinta yang terlihat dalam suasana sepenanggungan, senasib dan saling membantu dalam menghadapi berbagai ancaman dan kesulitan sehingga perasaan tersebut membentuk sebuah peraturan dan pergaulan yang memunculkan rasa nasionalisme beserta jiwa patriot mempertahankan harkat martabat suatu bangsa (Mustaqim, 2011). Berkaitan dengan keadaan tersebut, pergerakan nasionolan Indonesia mengandung darah dan jiwa patriotisme dan membangun nasionalisme merupakan hal yang mutlak wajib ada sebagai dasar pembinaan untuk ketahanan nasional. Dan ini merupakan modal awal untuk bekal masa depan yang lebih baik.

Nasionalisme di Indonesia merupakan kata sakti yang menggambarkan semangat perjuangan untuk menentukan nasib yang disebabkan penderitaan panjang (Kusumawardani, 2004). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme diartikan sebagai perasaan yang ada pada hati warga negara untuk mengabdikan, melindungi, dan membela tanah airnya dari segala gangguan dan ancaman dari manapun (Depdikbud RI, 2002). Membela dan mempertahankan negara merupakan perpaduan antara potensi dan eksistensi dimana setiap ancaman dari internal maupun eksternal dapat merugikan bangsa dan negara itu sendiri yang bila diuraikan maka membela negara ini mencakup membela secara geografis, psikologis, menjaga stabilitas (security), dan loyalitas (dedikatif) (Azhar, 2001).

Melihat kemajuan zaman yang semakin pesat, pintu yang tertutup terhadap budaya luar menjadi terbuka lebar, dimulai dari ideologi, teknologi, ekonomi, hingga ciri khas dari berbagai penjuru dunia dapat dirasakan dengan jelas. Dengan keadaan seperti ini, ketertarikan terhadap budaya nasional menjadi kian menipis, dan lama lama kelamaan akan hilang sebagai akibat jangka panjang pengaruh era globalisasi. Para penerus

bangsa (para pemuda pemudi) banyak yang tidak tau bahkan buta hingga merasa malu memberdayakan budaya sendiri. Hilangnya rasa bangga tersebut dikhawatirkan akan menghilangnya jiwa - jiwa nasionalis yang seharusnya tertanam dalam diri warga negara Indonesia (Umra, 2019).

Untuk mewujudkannya, maka diperukan bela negara untuk menghadapi setiap ATGH (Ancaman, Tantangan, Gangguan dan Hambatan) (Widodo, 2011). Kewajiban membela negara ini tercantum dalam UUD tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara” kemudian pasal 30 ayat 1 yang berbunyi “tiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” (Kemenhan, 2017). Dengan demikian, bela negara merupakan keharusan setiap elemen masyarakat dan juga sebagai pembuktian cinta kita terhadap tanah air (Zamroni, 2015).

Dalam hal ini juga, dalam rangka mencapai tujuan nasional, untuk menjaga citra bangsa Indonesia supaya tetap eksis dan tidak terlihat monoton maka pertahanan nasional menjadi hal yang wajib ada dalam suatu negara. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa dengan proklamasi keberlangsungan hidup bangsa ini seperti menemukan titik terang dan cita cita yang tertulis dalam UUD 1945 sangat mungkin untuk diwujudkan (Armawi & Wahidin, 2018). Terlebih lagi, bahwasannya peraturan tentang membela negara sudah tercantum dalam Undang-Undang nomor 3 pada tahun 2002 yang isinya membahas pertahanan negara yang tertera dalam pasal 9 ayat 1 dan 2. Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa upaya dalam membela negara bisa dilakukan dengan menjalankan pertahanan negara itu sendiri, yang mencakup pendidikan kwaranegaraan, mengabdikan sebagai Tentara Nasional Indonesia, mengikuti kepelatihan dalam militer, kemudian bisa juga dilakukan sesuai kemampuan atau profesi. Namun pada saat ini membela negara pada tataran praksis belum tersusun secara komprehensif sistematis yang dapat kita lihat dalam sistem pendidikan nasional tentang pendidikan kwaranegaraan. lambat laun ini akan

berpengaruh terhadap dinamika geopolitik negara Indonesia (Soepandji & Farid, 2018).

Bila melihat sejarah, nasionalisme muncul pada abad ke-17 di daratan Eropa (Ikhsan, 2015) menyebabkan adanya pemahaman yang berbeda dalam setiap golongan umat Islam, perdebatan Islam dan nasionalisme sebenarnya terjadi pada abad ke-18 dengan banyaknya yang mempertanyakan dasar atau dalil keharusan membela negara (Yunal Isra, 2017). Sejatinya Islam dan negara merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan karena cinta tanah air berada dalam tataran jasmani dan rohani setiap insan, namun kemudian diterjemahkan dengan beragam pemikiran hubungan antara tanah air dan Islam (Siradj, 2015) pemaknaan tentang agama dan negara masih menjadi perdebatan yang massif dikalangan ulama, akademisi, hingga pejabat negara (Jamaluddin, 2015). Islam membimbing pemeluknya dalam segala aspek kehidupan dimulai dari ritual keagamaan, berperilaku terhadap semua makhluk yang ada di bumi, baik itu yang nyata maupun ghaib, termasuk didalamnya tentang kehidupan sebagai warga negara, karena Nabi Muhammad Saw bukan hanya ahli dalam bidang agama tetapi juga seorang pemimpin pemerintahan yang sukses menata negara Madinah menjadi negara yang disegani oleh negara lain (Ishomuddin, 2013).

Rasulullah saw merupakan contoh pemimpin yang harus diikuti, beliau berhasil menjalankan roda pemerintahan (Al-Mubarakfuri, 2001). membentuk Piagam Madinah, dan menjadi bukti nyata bahwa Islam berperan penting dalam kehidupan berpolitik dan bernegara untuk menyatukan seluruh element masyarakat berdasarkan geografis wilayah kenegaraan (Dahlan, 2014). Konsep membela negara memang tidak tertulis secara tekstual dalam al-Qur'an maupun hadits, (Akbar, 2017). Namun nilai – nilai yang terkandung didalamnya menggambarkan betapa pentingnya mencintai tanah air seperti menjaga persaudaraan umat bangsa (ukhuwah wathaniyah), persaudaraan umat Islam (ukhuwah isamiah) dan beberapa istilah lainnya (Azhar, 2001). Setidaknya ada tiga tipologi tentang hubungan

antara negara dan agama (Syamsudin, 1993) pertama, yaitu golongan yang mengakui adanya domain yang sama antara agama dan negara sehingga keduanya berjalan membentuk satu kesatuan, kedua, yaitu golongan yang mengatakan bahwa keduanya masih ada jarak dan control yang membuat keduanya berjalan berdampingan, ketiga, berpendapat bahwa negara dan agama itu tidak ada hubungannya sama sekali.

Dalam ruang lingkup masyarakat islam, faktanya bahwa islam tidak mendiskreditkan sesuatu yang berkaitan dengan agama dan negara, itu merupakan hasil dari pembentukan dari kepemimpinan Nabi Muhammad Saw selama kurang lebih 10 tahun dalam memimpin negara, beliau menuntut keseriusan sebagai komitmen dalam beragama dan bernegara. Pesan dari Rasulullah Saw merupakan sesuatu yang berkaitan dan sesuai dengan persoalan sosial baik itu secara personal maupun universal (M. D. Syamsuddin, 1993) Dalam pandangan lain, cita – cita agama dan kenyataan dalam politik menjadai pola pikir yang pokok yang dilakukan oleh para pemikir politik islam. Ada banyak opsi yang ditawarkan oleh para politikus yang ada pada zaman klasik maupun zaman modern yang berkaitan dengan perbedaan ini, misalnya tuntunan perkembangan zaman, latar belakang budaya, peradaban yang terus berubah, baik itu perubahan dari dalam maupun dari luar. Maka dari itu, faktor dari dalam maupun faktor dari luar keduanya menemukan peran dalam keragaman tersebut, atau adanya problem yang berkaitan antara ketentuan yang bersifat normatif dalam ajaran islam dengan kenyataan dalam politik dan sosio historis (M. Syamsuddin, 2012)

Wacana hubungan agama dan negara di era modern ditandai dengan berkembangnya sekularisme, yakni pandangan yang menyatakan bahwa urusan agama dan negara harus dipisahkan. Agama adalah urusan pribadi yang dilakukan secara pribadi dan dilarang dibawa ke ruang publik. Ruang publik merupakan ruang netral yang sepenuhnya diatur oleh negara. Di sisi lain, negara dilarang ikut campur dalam kehidupan beragama (Khumaidi,

2021). Membela negara memang mendapat perhatian dari berbagai elemen masyarakat, begitupun Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (WANTIM MUI), mengatakan bahwa membela negara merupakan kewajiban bagi umat islam, karena negara ini merupakan bagian dari amanat agama (Mardiastuti, 2015) Dalam hal ini, islam memiliki konsep membela negara dengan istilah jihad fisabilillah yang merupakan perjuangan menggunakan harta, nyawa, pikiran, serta segala sesuatu yang bisa dikorbankan untuk mempertahankan sesuatu yang kita cintai (Darmawan, 2018).

Dalam hadits juga disebutkan bahwa : “telah menceritakan kepada kami Harun Bin Abdullah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Dawud At-Thayalisi dan Sulaiman bin Dawud maksudnya Sulaiman Abu Ayyub Al-Hasyimi- dari Ibrahin bin Sa’d dari Bapaknya dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir dari Thalhah bin Abdullah dari Sa’id bin Zaid dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam,” beliau bersabda : “siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka ia syahid, siapa yang dibunuh karena membela keluarganya maka ia syahid, atau karena membela darahnya, atau karena membela agamanya maka ia syahid” (H.R Abu Dawud : 4142).

Rasulullah Saw merupakan sosok yang sangat mencintai tanah airnya yakni Makkah dan Madinah, ini tercantum dalam hadits “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Shalih telah menceritakan kepadaku al – Laits telah menceritakan kepadaku ‘Uqail dari Ibnu Syihab telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abdullah bin ‘Adi bin Hamra’ az – Zuhri berkata ; “Aku melihat Rasulullah Saw berada di atas kendaraannya sambil berdiri di Hazwarah, Beliau bersabda : “Demi Allah, sesungguhnya engkau adalah tanah Allah yang terbaik dan yang paling Allah cintai seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, niscaya aku tidak akan keluar” (HR. Darimi : 2398).

Nabi Muhammad Saw dikenal juga sebagai seseorang yang memimpin sebuah negara Madinah yang notabene bercampur berbagai suku bangsa didalamnya, kemudian beliau membangun sebuah peradaban dengan dasar dasar membentuk kerjasama dengan kelompok menggunakan prinsip bersaudara, bebas, dan persamaan. Nabi Muhammad Saw semasa hidupnya selain sebagai utusan Allah Swt (nabi), beliau juga sekaligus menjadi kepala negara, panglima dari pasukan muslimin, hakim dan semuanya dilakukan bersamaan (Suroso, Welly Ardiansyah, 2019). Dari sini kita dapat melihat bahwa Rasulullah Saw membimbing seluruh umatnya dan membina kemudian membuktikan bahwa pendidikan dalam sebuah negara merupakan hal yang penting dan patut dicontoh oleh seluruh umat khususnya umat islam. Dalam prakteknya, Nabi Muhammad Saw dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan bimbingan Allah Swt sehingga bukan sebuah kekeliruan bagi umat islam untuk mengikutinya.

Dalam hadits juga disebutkan bahwa : *Dan telah menceritakan kepadaku Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yunus bin Abu Ya'fur dari ayahnya dari 'Arfajah dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Bila datang kepadamu seseorang yang hendak mematahkan tongkatmu (memecah belah jamaah) atau memecah belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia."* (H.R Muslim no 3443). Hadits ini merupakan balasan yang setimpal untuk orang yang memecah belah persatuan umat dan menjadi landasan untuk semakin mempererat persatuan bangsa demi terciptanya keamanan negara.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam terkait perspektif hadits mengenai bela Negara, baik secara teoritis dan penerapannya di kehidupan bermasyarakat, hal tersebut butuh adanya kemurnian asumsi untuk menghindari perspektif keliru yang berdampak negative kepada perilaku masyarakat muslim sebagai warga negara mayoritas di Indonesia, karena bela negara dimaksudkan untuk membentengi diri dari paham-paham radikal yang menyimpang dari ajaran-ajaran islam. Menurut Yusuf

Qardhawi mengatakan bahwa “telah terjadi konflik antara pemikiran Islam, pemikiran sekuler, dan pemikiran atheis. Konflik ini terjadi akibat kolonialisme yang mencengkram dunia Islam dan penjajah bermaksud mencabut Islam ke akar akarnya.” Dengan begitu, “munculah apa yang dinamakan oleh Yusuf Qardhawi” dengan “(Muslim jughrafi), yaitu orang yang hidup di dunia Islam namun pemikiran mereka tidak Islami” (Qardhawi, 1994).

Dalam konteks Indonesia, tidak perlu ada pembedaan dan pemisahan antara agama dan negara. Agama dan negara bisa selaras dan berirama. Semuanya telah terangkum dalam butir-butir Pancasila yang mengakomodir segala perbedaan dan kepentingan. Indonesia merupakan negara yang berbeda dengan negara lain karena mampu memadukan semangat kebangsaan dengan agama. Artinya tidak semua negara memiliki konsep negara ideal yang mengakomodasi semua kepentingan dan perbedaan. Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, warna kulit, bahasa dan budaya dapat bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan semangat nasionalisme.

Banyak kelompok baru-baru ini berusaha mengubah dasar negara sebagai bukti bahwa mereka "gagal memahami" nasionalisme dan agama. berteriak keras bahwa nasionalisme itu kafir, Pancasila itu taghut, mereka menghormati bendera haram, menyanyikan lagu Indonesia Raya kafir dan sebagainya. Gerakan dan pidato seperti ini menjadi berbahaya karena tujuannya adalah untuk meruntuhkan semangat nasionalisme yang berujung pada kehancuran bangsa (Ibda, 2017).

Kemudian, pada intinya, Indonesia adalah tendai raksasa yang banyak digunakan masyarakat sebagai tempat berteduh. Mereka bukan hanya dari pribumi daerah tersebut, namun berasal dari berbagai daerah yang berisikan berbagai bangsa, tradisi, agama, suku, budaya dan ras. Mereka merasakan adanya kebebasan untuk mengekspreskan budaya dan ajaran agama

mereka dalam kehidupan dengan bebas tidak mengganggu orang lain. Bukan hanya itu, mereka bisa bergaul dengan baik dengan orang disekitarnya walaupun dari latar belakang yang berbeda, tanpa membedakan perbedaan disekitarnya. Pemikiran Islam tentang “hubungan antara agama dan negara juga terjadi di negara-negara berpenduduk Muslim lainnya, seperti Indonesia, yang masih menjadi topik aktual dalam wacana pemikiran Islam.” (Gunawan, 2014). Oleh karena itu, dapat dirumuskan bahwa pemikiran tentang hubungan agama dan negara merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam.

Mempelajari hadis seperti mempelajari kehidupan Nabi Muhammad, karena hadis merupakan bagian integral dari kehidupan Nabi. Namun demikian, bukan berarti hadits dijamin sebaik al-Qur'an dan bebas dari kritik. Dalam sejarah Islam, hadis merupakan salah satu sumber polemik dalam hukum Islam, banyak kritik yang ditujukan pada hadis, mulai dari masalah kodifikasi, transmisi, dan fiqh hadis. Kritik ini muncul dengan asumsi dasar bahwa hadits berbeda dengan Al-Qur'an. Hal ini berbeda dengan hadits, dimana jaminan keaslian Al-Qur'an langsung dijaga oleh Allah sebagaimana diriwayatkan dalam QS al Hijr 09, dan kodifikasi Al-Qur'an relatif lebih dekat dengan masa hidup Nabi, riwayatnya mutawatir, qath'i al-wurud (Adlibi, 1983).

Di posisi lain, masalah lain adalah status Nabi saat menyampaikan sebuah hadits. Secara bahasa sederhana, ketika Nabi hendak menyampaikan sebuah hadits yang lisan atau mengajarkan sesuatu yang bersifat perilaku dan status Nabi ditentukan sebagai utusan atau sebagai manusia, karena berimplikasi pada bagaimana memahami ajaran tersebut. Jika menyangkut status Nabi sebagai utusan, dapat dipastikan bahwa ajaran itu melekat bahkan wajib dilakukan, namun berbeda halnya ketika status Nabi sebagai manusia biasa, seperti kepala negara, suami dll. Dimana ajarannya bersifat temporal-lokal yang dapat berkembang seiring dengan perkembangan kondisi sosial masyarakat setempat (Suryadi, 2000, hal. 139). Dengan

demikian, dibutuhkan keterampilan khusus untuk memahami hadis Nabi, agar tidak terjadi salah paham terutama dalam pemaknaan (Muhtador, 2018).

Dengan demikian, penulis merasa berkepentingan untuk membahas persoalan terkait membela agama dalam sudut pandang hadits, maka dari itu skripsi ini berjudul “MEMBELA NEGARA PERSPEKTIF HADITS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan batasan masalah seperti yang diuraikan sebelumnya, maka tersusunlah rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana membela negara perspektif hadits ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan penelitian, yakni sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui hubungan antara agama dan negara
2. Untuk mengetahui pengertian dan sejarah terciptanya bela negara secara umum
3. Untuk mengetahui membela negara dalam perspektif hadits.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap semoga kedepannya penelitian ini dapat memberikan pemaparan yang cukup baik mengenai membela negara dalam pandangan hadits

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan pemahaman perspektif hadits tentang membela negara. semoga pemahaman tentang konsep membela negara tidak menjadi sebuah boomerang yang menyebabkan perdebatan dan perpecahan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu tentang membela negara sangat membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Taufiqurrahman dan Megawati Fajrin, *Bela Negara Perspektif Islam*, jurnal *Kabilah* 2019. Dalam artikel tersebut menggunakan metode library research dengan mengumpulkan segala materi yang berkaitan, menjelaskan bela negara secara teori dan prakteknya dalam kehidupan bermasyarakat, supaya tidak ada kekeliruan khususnya di Indonesia. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada pendekatannya, penulis lebih memperdalam pendekatan dalam perspektif hadits.

Mufaizin, *Nasionalisme dalam Perspektif al-Qu'an dan Hadits*, jurnal *Al-Insyirah* 2019. Dalam artikel tersebut menggunakan metode library research dengan mengumpulkan segala materi yang berkaitan, menjelaskan bahwa nasionalisme itu tidak bertentangan dengan agama (Marbun, 2002). Perbedaan artikel tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus penelitiannya, penelitian di atas hanya berfokus pada nasionalisme berdasarkan keilmuan. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan lebih kepada konsep dan cara yang bisa dilakukan dalam membela negara.

Fadhel Akbar, *Bela Negara Dalam Perspektif Politik Islam*, skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017. Menggunakan metode penelitian pustaka, menjelaskan tentang bela negara dalam perspektif politik Islam beserta urgensinya.

Perbedaan dengan penelitian yang akan saya lakukan terletak pada subjeknya, penulis akan menggunakan pendekatan hadits dalam membela negara.

Moh. Dahlan, Hubungan Agama dan Negara di Indonesia, Analisis, 2014. Artikel ini menggunakan pendekatan komparatif dengan meneliti hubungan agama islam dengan negara. Maka disini penulis hendak melengkapi penelitian ini dengan menambahkan konsep membela negara dalam perspektif hadits dengan menggunakan penelitian kepustakaan.

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir disusun berdasarkan penalaran logis demi berlangsungnya penelitian dari awal pemahasan hingga kesimpulan. Agama didefinisikan “pengatur (system) yang mengatur tata keimanan dan keyakinan serta pengabdian kepada sang pencipta serta tata kaidah yang berhubungan dengan manusia dan lingkungannya” (Depdikbud RI, 2005). Sementara itu, jika dilihat dari bahasa sansekerta,” agama berarti A berarti tidak, dan Gama berarti berantakan. Maka agama berarti tidak berantakan” (Ismail, 1996). Sementara itu negara adalah “organisasi yang di dalamnya terdapat suatu pemerintahan yang berdaulat dengan melaksanakan tata tertib atas orang – orang di daerah tersebut, negara juga diartikan sebagai suatu masyarakat yang diintegrasikan yang memiliki hak dan kewajiban yang lebih unggul daripada kelompok atau individu tertentu” (Dahlan, 2014).

Sebuah lembaga yang memegang otoritas sebagai sebuah lembaga yang bersumpah pada Tuhan dan agama dan negara ternyata sering tidak sejalan dalam fakta sejarah. Keduanya, sama sama menjanjikan kebebasan dan keselamatan dan juga merupakan sebuah tuntutan pengorbanan dan kesetiaan. Secara ontologis, agama dan negara merupakan “derivasi dan konsekuensi dari firman Tuhan, karena Tuhan adalah Yang Mutlak, sumber dan akhir dari segala bentuk yang ada. Namun kini hadir bersama dalam kesadaran manusia dan menjelma dalam institusi yang terkadang seolah-

olah memperjuangkan hegemoni” (Fachruddin, 2006) Indonesia dengan negara yang penduduknya menganut berbagai agama, jika dilihat dari konstruktif, hubungan nasab atau keturunan menjadi faktor kuat terbentuknya ikatan agama (Jamrah, 2015). Sesungguhnya, hubungan antara agama dan negara sudah terjadi sejak masa lalu sampai masa sekarang terutama dalam perspetif islam, masih stigmatis karena adanya ketegangan antara islam dan non islam barat (Madjid, 1994).

Sebagai lembaga politik, negara negara institusi, negara bukanlah entitas yang dapat merasakan, meyakini, atau bertindak. Manusia dalam perannya, bertindak mengatasnamakan negara, dalam menjalankan kekuasaan atau menjalankannya melalui organ organnya. Oleh karena itu, negara pada hakekatnya adalah “rakyat atau bangsa itu sendiri. Jadi setiap kali manusia mengambil keputusan tentang masalah kebijakan, mengusulkan, atau menyusun undang-undang yang dianggap mewujudkan prinsip prinsip Islam.” Mereka percaya bahwa “agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial dan politik, karena agama menginformasikan setiap tindakan yang dilakukan seseorang, dan Al-Qur'an memberikan banyak ayat yang menekankan hubungan antara agama dan negara dan masyarakat.” (M. Syamsuddin, 2012).

Rasulullah Saw sebagai panutan umat islam, maka apapun yang dia katakan atau perintahkan dijadikan mutlak oleh umatnya. Sabda Nabi yang berisi perintah, larangan, dan keterangan biasa disebut dengan hadits. Lebih lengkapnya seperti yang didefinisikan oleh para ulama hadits mengenai hadits itu sendiri adalah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal-hal tentangnya. Para ulama hadits menjelaskan bahwa yang termasuk dalam “sesuatu” di sini adalah semua pemberitahuan tentang Nabi. seperti ciri-ciri, sejarah, dan kebiasaan (Alamsyah, 2015).

Dalam mencari hadits yang dibutuhkan oleh penulis terutama yang berkaitan dengan sub pembahasan, penulis menggunakan aplikasi hadits

berupa lidwa pustaka, maktabah syamilah, atau sejenisnya. Kemudian dicari kedalam sumber aslinya, pdf, internet atau eebok dan sejenisnya. Salah satu cara untuk memahami hadits, ialah dengan mengetahui penjelasan hadits yang dimaksud. Maka dari itu, pemahaman sebatas tekstual saja tidak cukup untuk mengetahui kandungan yang ada dalam hadits. Maka dibutuhkan metode pemahaman hadits yang pada kesempatan kali ini penulis akan menggunakan syarah sebagai metode pemahaman hadits. Syuhudi Ismail mengatakan bahwa dalam memahami hadits harus mempertimbangkan beberapa hal, yakni 1) melihat matan dari segi bentuk dan petunjuk, 2) kedudukan dan fungsi rasul, 3) melihat asbabul wurud atau latar belakang, 4) melihat hadits – hadits penguat atau yang bertentangan (Ilyas & Bin Hj. Suliaman, 2017).

G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu metode objektif yang digunakan untuk memperoleh data, tujuan dan manfaat. Data tersebut adalah data yang valid, empiris, rasional dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan jenis kualitatif dengan menerapkan studi pustaka. Jenis penelitian ini dikenal sebagai Library Research yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan literature kepustakaan baik itu berupa catatan, buku ataupun hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya (Darmalaksana, 2020).

a. Sumber Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan sumber kepustakaan, baik berupa data primer maupun data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah hadits-hadits yang berkaitan dengan bela negara, dengan bantuan aplikasi Maktabah Syamilah, Ensiklopedia Hadits, dan sumber lain yang sejenis untuk membantu

mencari hadits. Kemudian syarah untuk menjelaskan hal utama tentang hadits. Data sekunder dalam penelitian ini berupa sumber pendukung dari sumber primer, antara lain jurnal, tesis, artikel, buku dan lain-lain sesuai dengan pembahasan yang akan penulis teliti.

b. Analisis Data

Setelah terkumpul, sumber data kepustakaan digolongkan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan diatas. Setelah data tersebut sudah di kategorikan selaras dengan pembahasan, langkah selanjutnya adalah meneliti dan menganalisis data berupa hadis yang diambil dari kitab atau sumber kepustakaan. Semua data tersebut di abstraksikan sebagai penelitian, hal tersebut bertujuan menampilkan fakta yang ada (Darmalaksana, 2020). Langkah selanjutnya, difrasakan guna menghasilkan pengetahuan. Metode yang digunakan adalah syarah dan takhrij hadis dengan pendekatan ijmal.

H. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan kedalam beberapa bab pembahasan yang akan di paparkan sebagai berikut:

1. Bab ke-1, Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, juga metode penelitian dan sistematika penulisan.
2. Bab ke-2, Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan hubungan agama dan negara, hubungan agama dan negara perpektif Islam, kemudian hubungan agama dan negara perspektif Indonesia.
3. Bab ke-3, Metode Penelitian, berisi tentang metode yang digunakan untuk meneliti hadits, pengertian bela negara, sejarah bela negara, kemudian bentuk bentuk bela negara.m

4. Bab ke-4, Pembahasan, membela negara dalam perspektif hadits, disertai dengan syarah dan takhrij untuk menentukan kehujjahan hadits dan bentuk bentuk bela negara perpektif Hadits.
5. Bab ke-4, Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran.

